

**PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR
DAN PERMASALAHANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh :

J A J J I

**NIM : 0180 / FH / 1998
NIRM : 9881552100050013**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2002**



**PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR
DAN PERMASALAHANNYA**

SKRIPSI

**DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**


**O
L
E
H**

JAJJI

NIM : 0180 / FH / 1998

NIRM : 9881552100050013

PEMBIMBING UTAMA



(YANIS MALADI, SH.MH)

NIP. 131 689 947

PEMBIMBING PENDAMPING



(HUZAER FAIZAN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2002**

BAB. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari semua uraian dalam bab-bab tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah lalu lintas adalah masalah yang paling menentukan dalam kehidupan sehari-hari lebih-lebih pada esahawan, oleh sebab itu masalah lalu lintas ini sudah mendapat penanganan yang serius dari pemerintah baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya

Melihat lalu lintas terlalu ramai dan kelalaian daripada pengemudi dan pemakai jalan, banyak menimbulkan pelanggaran sehingga sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan kesadaran semua pihak dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa :

- Pengendara tidak membawa surat-surat kendaraan.
- Pengendara tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi).
- Pengendara membawa surat-surat kendaraan yang tidak berlaku (mati).
- Pengendara tidak memiliki SIM sama sekali.
- Pengendara tidak memakai helem pengaman.
- Peralatan kendaraan kurang, seperti kaca spion, weser, dan peralatan lainnya.
- Pengendara tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang ada.

- Pengendara menabrak kendaraan lain, menabrak pejalan kaki dan lain-lain.

Melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas disebabkan oleh karena pemakai jalan kurang menyadari aturan-aturan berlalu lintas dan juga karena adanya beberapa buah jalan di kabupaten Lombok Timur yang masih lebar dan kurang memadai.

Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut dari pihak kepolisian dan Pemda atau pemerintah daerah telah banyak melakukan operasi razia-razia baik razia biasa maupun razia gabungan untuk memeriksa surat-surat dan kelengkapan-kelengkapan kendaraan, razia ini dilaksanakan atas dasar undang-undang lalu lintas, apabila dalam razia itu terdapat pelanggaran maka pelanggar harus diberikan hukuman berupa denda atau kendaraannya ditahan selama kelengkapan kendaraan dan pengendara belum dipenuhi.

Disamping pelanggaran di atas juga sering terjadi pelanggaran yang membawa akibat korban jiwa yang sering terjadi antara kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pemakai jalan, untuk mengurangi dan menekan akan kecelakaan semacam ini pemerintah telah banyak memberikan penataran kepada para pengemudi dan penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat.

B. Saran – Saran.

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat ditarik saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperlancar lalu lintas yang sudah ada hendaknya usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti menambah jumlah sarana

dan prasarana serta memperbaiki prasarana yang sudah ada, hendaknya supaya terus ditingkatkan.

2. Khususnya jalan-jalan yang masih kurang lebar dan kurang baik supaya segera ditangani agar angka kecelakaan dapat ditekan.
3. Hendaknya para pemakai jalan agar mentaati peraturan-peraturan yang ada sehingga nantinya angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin.
4. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada pengemudi dan pemakai jalan, lebih-lebih para anak muda baik melalui mas media, penataran dan lain-lain, dengan melengkapi kendaraan, surat kendaraan, surat pengemudi dan mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada disepanjang jalan.
5. Para pejalan kaki hendaknya hati-hati dijalan, terutama harus berjalan lewat sebelah kiri jalan, dan bila menyebrang hendaknya melihat kiri kanan muka belakang lebih-lebih anak sekolah dasar supaya tidak terjadi kecelakaan.